

PERKAWINAN SEBUAH PROJEK PEMBANGUNAN PERADABAN MANUSIA BAGIAN KE II (Pandangan Hukum Perdata, Hukum Islam dan Filosofisnya)

Sri Siti Munalar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: srimunalar12@gmail.com

ABSTRACT

God Almighty vows that what is human is declared as a perfect work with very complete dimensions. The animal dimension is the potential that exists within a person to reproduce his species through marriage. Another dimension, namely the dimension of Godhead, is a noble gift from God to humans, which can be achieved by cultivating the potential that contains these values with the help of reason as a sorting and voting tool. The rise of human relations that are not based on correct law makes and creates an unhealthy social society. A marriage institution that is based on affection and is formed by taking into account and following the applicable legal principles in accordance with the beliefs of each party (husband and wife) is an institution that unites them to develop their positive potential, so as to achieve a healthy social life and society. prosperous. A normative juridical method is used for this reset, namely the provisions of laws and regulations have to be carried out in accordance with what is stated in these laws and regulations. The normative juridical method used in this study is that what must be implemented is the provisions of laws and regulations. The reference of this research is the philosophy of marriage, especially the philosophy of the institution of marriage. Especially the existence of the institution of marriage in terms of its philosophy. The results of the study show that the implementation of marriage which is an agreement between two humans (male and female) before their life takes place in a bond must be carried out in good faith by the parties from the outset. Meanwhile, what we all know is that their relationship (i.e. between a man and a woman is rampant without any legal ties, or mixed marriages (different beliefs) which then have a negative impact on the lives of them and their offspring. However, the settlement of disputes carried out for this problem is full of polemics. that this is to be expected research will continue in the form of written works that for those who want it can be a way out, such as journals, books, and others that are easily accessible to the public.

Keywords: Marriage Institution, development, civilization, philosophical basis, law.

ABSTRAK

Tuhan Yang Maha Esa berikrar bahwa manusia dinyatakan sebagai karya sempurna dengan dimensi yang sangat lengkap. Dimensi animal adalah potensi yang ada dalam diri seseorang untuk mereproduksi spesiesnya melalui perkawinan. Dimensi lain, yaitu dimensi Ketuhanan, merupakan anugrah yang mulia dari Tuhan kepada manusia, yang dapat dicapai dengan mengolah potensi yang mengandung nilai-nilai tersebut dengan bantuan akal sebagai alat pemilah dan pemungutan suara. Maraknya hubungan antar manusia yang tidak dilandasi oleh hukum yang benar menjadikan dan menciptakan masyarakat sosial yang tidak sehat. Lembaga perkawinan yang dilandasi kasih sayang dan dibentuk dengan memperhatikan dan mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku sesuai dengan keyakinan masing-masing pihak (suami dan istri) merupakan lembaga yang menyatukan mereka untuk mengembangkan potensi positifnya, sehingga tercapai kehidupan sosial dan masyarakat yang sehat. makmur. Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang harus dilaksanakan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Acuan penelitian ini adalah filosofi pernikahan, khususnya filosofi keberadaan lembaga pernikahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan yang merupakan kesepakatan antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) harus dilaksanakan dengan itikad baik para pihak sejak awal sebelum kehidupan mereka berlangsung dalam suatu ikatan. Sementara yang kita ketahui bersama bahwa hubungan laki-laki dan perempuan merajalela tanpa adanya ikatan hukum, atau perkawinan campuran (beda keyakinan) yang kemudian berdampak buruk bagi kehidupan mereka dan keturunannya. Namun penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk masalah ini penuh dengan polemik. Diharapkan penelitian ini berkesinambungan dalam bentuk karya tulis yang dapat menjadi solusi bagi pihak-pihak yang menginginkannya, diantaranya adalah karya ilmiah berupa jurnal, buku, yang masyarakat mudah mengaksesnya.

Kata Kunci : Lembaga Perkawinan, pembangunan, peradaban, landasan filosofis, hukum.

PENDAHULUAN

Grafik perceraian yang semakin meningkat, pergaulan bebas, narkoba, dan model kenakalan remaja hingga kriminalitas di masyarakat menjadi perhatian yang menggugah minat untuk diteliti lebih lanjut dan serius, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan ini. Kehidupan masyarakat manusia berkembang dari hari ke hari. Makna berkembang menjadi berbagai derivasi menurut persepsi pemikiran masing-masing individu, tergantung pada landasan atau acuan atau pengalaman yang diperoleh.

Bukan hanya fenomena masyarakat urban di atas yang bisa disaksikan, keberadaan anak-anak yang tinggal di luar rumah, anak-anak yang meskipun tinggal bersama kedua orang tuanya, tidak seaman yang seharusnya mendapatkan kehangatan keluarga dan kasih sayang yang cukup, mereka lebih memilih untuk bergaul dengan teman-temannya di luar rumah. Istri yang lebih suka bersosialisasi di media, atau bahkan offline. Menurunnya semangat belajar idealis dari generasi muda. Pendidikan formal hanyalah formalitas.

Karunia besar peran keluarga bagi pertumbuhan dan perkembangan cikal bakal peradaban masyarakat manusia pada umumnya. Keluarga seperti apa yang akan berkontribusi pada masyarakat yang sehat dan produktif. Apa hambatan dan dukungan untuk pembentukan masyarakat yang sehat dan produktif, hal kedua permasalahan inilah yang diharapkan dapat dijawab melalui penelitian ini.

Berangkat dari hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan yang ada dan sedang berkembang di masyarakat kita, maka penulis mengambil judul “PERKAWINAN SEBUAH PROJEK PEMBANGUNAN PERADABAN MANUSIA Bagian ke II (Pandangan Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Filosofisnya)”. sebagai model yang ingin dicapai.

Rumusan Masalah, berdasarkan latar belakang diatas, agar lebih terfokusnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun membatasi rumusan masalah menjadi Bagaimana menumbuh kembangkan bentuk masyarakat hukum yang ideal dengan itikad baik dimulai dari Lembaga perkawinan? Kedua , apa upaya hukum yang dilakukan para pihak (laki- laki dan perempuan) ketika salah satu dari kedua belah pihak terdapat itikad buruk dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan ?

Tujuan Penelitian ini untuk: (1) mengetahui Penerapan pelaksanaan Lembaga perkawinan dengan itikad baik ini oleh kedua belah pihak yang berjanji/bersepakat sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Hukum positif Indonesia; (2) Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan para pihak ketika salah satu dari kedua belah Pihak terdapat itikad buruk dalam pelaksanaan ikatan perjanjian perkawinan tersebut.

Manfaat Penelitian, berdasarkan tujuan yang diinginkan dari penulisan ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa: 1.Manfaat Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum terutama dalam pengkajian terhadap pelaksanaan perkawinan dengan asas itikad baik sehingga berbagai problematika yang menghambat pelaksanaan perkawinan dapat diselesaikan dengan baik. Manfaat Praktisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan

menjadi pembuka pengetahuan bagi masyarakat, para pihak yang akan menjalin hubungan dengan dan dalam Lembaga perkawinan. Kemudian menjadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak terkait, dalam mengambil langkah-langkah untuk terbentuknya sebuah perkawinan.

METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis atau metode yang kami gunakan dalam penelitian, dikenal sebagai metoda ini penelitian hukum yuridis-normatif (*normative law research*) produk hukum dalam bentuk perilaku semisal kajian Undang-undang. Dan kajian terfokus pada konsep norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Normatif karena merupakan penelitian terhadap asas-asas, ketentuan-ketentuan hukum dan teori-teori hukum. Inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan bahan hukum sekunder yang kami gunakan adalah jurnal/artikel ilmiah dari berbagai sumber, doktrin atau pendapat hukum dari para ahli. Kepustakaan sebagai tujuannya untuk memperoleh data sekunder dan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang melakukan atau terlibat langsung dalam perjanjian/kontrak, yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer. Baham hukum yang ketiga yaitu bahan hukum tersier sebagai pendukung dan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian hukum adalah tehnik pengumpulan data, , karena tujuan utama dari penelitian adalahmendapatkan data, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diinventarisasi untuk kemudian dikelompokkan serta diidentifikasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan berkaitan dengan penerapan asas itikad baik dalam setiap proses dan langkah dalam perjanjian/ kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dari keseluruhan data ini akan diolah sehingga akan mendapatkan kesimpulan berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai asas itikad baik dan akibat hukum nya serta penyelesaian bila terjadi sengketa akibat penyimpangan dari perkawinan oleh para pihak.

Analisa data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat dibedakan atas dua macam yang meliputi :

1. Analisis kuantitatif, analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka, seperti menggunakan angka statistik.
2. Analisis kualitatif, analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan pemberian gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Dari kedua analisis data tersebut, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif.

Analisa dan pengolahan data pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Analisis deskriptif kualitatif, analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis (Jimly Asshiddiqie, 1997).

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan (Ph. Visser't Hoft, 2001).

Makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari ditafsirkan penekannya pada fakta bahwa dalam kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Abdulkadir Muhammad, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Antara Perempuan dan Lelaki

Abad ke-20, abad yang mencengangkan, ilmu pengetahuan pesat berkembang, perbedaan laki-laki dan perempuan semakin jelas. Tidak ada spekulasi dan fiksi tanpa fakta-fakta kejam ini. Terlihat realitas ilmiah dan realitas eksperimental. Hukum alam natural mendesain perbedaan-perbedaan antara laki-laki dengan perempuan untuk mengalokasikan hak-hak dan tugas-tugas perempuan dan lelaki. Dirumuskan oleh hukum alam perbedaan-perbedaan laki-laki dan perempuan bertujuan persis seperti tujuan yang terdapat pada perbedaan fungsi dari organ-organ mereka yang berbeda di dalam satu raga yang tunggal.

Plato dalam *Republic* mengklaim bahwa perempuan dan lelaki memiliki kemampuan yang sama, perempuan dapat menunaikan kewajiban dan tanggung jawab yang diemban lelaki, dan mendapatkan manfaat dari segenap hak yang dimiliki lelaki (Murtadha Muthahhari, 2009). Selanjutnya masih dalam referensi yang sama dituliskan bahwa Plato percaya, perempuan lebih lemah dari laki-laki dalam segala aspek. Tetapi menurutnya bukan berarti lelaki dan perempuan memiliki kemampuan khusus untuk mengerjakan satu tugas dan tidak untuk tugas yang lain.

Lawan pendapat Plato, muridnya sendiri yaitu Aristoteles dalam *Politiknya* berpandangan bahwa alam natural perempuan, karakter kemampuan perempuan dan lelaki berbeda. Dalam banyak aspek. Perilaku tertentu laki-laki sebagai kualitas terpuji, tetapi tidak bagi perempuan. Dunia modern tidak bersandar pada dugaan (spekulasi) atau asumsi, melainkan pada observasi, eksperimen, statistic, angka dan ilmu pengetahuan. Mempertimbangkan studi psikologis, social dan medis ditemukan perbedaan yang lebih significant antara lelaki dan perempuan.

A. Fisik

Perkembangan raga perempuan lebih cepat di banding perkembangan lelaki. Daya resistensi terhadap penyakit, perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Perempuan mencapai usia pubertas lebih cepat dari lelaki, daya reproduksi perempuan lebih cepat dibanding dengan laki-laki. Otak normal laki-laki lebih besar daripada otak normal perempuan, walaupun ukuran proporsional otak perempuan lebih besar dari laki-laki. Perempuan lebih cepat berbicara daripada laki-laki. Debar jantung perempuan lebih cepat daripada debar jantung laki-laki.

B. Psikologi

Lelaki lebih memiliki kecenderungan pada aktifitas fisik, yang menggunakan otot dibandingkan perempuan. Kepekaan laki-laki lebih menyukai tantangan, sedangkan perempuan halus dan lebih ramah, suka damai. Lelaki lebih agresif, perempuan lebih cenderung tenang. Perempuan menahan diri dari *alsi drastic* terhadap diri sendiri maupun orang lain. Perasaan perempuan lebih cepat tergugah ketimbang laki-laki. Perempuan lebih tertarik alam urusan dekorasi, ornament, kecantikan. Perempuan lebih hati-hati, malu-malu, lebih formal dan cenderung malu. Keibuan mendominasi perempuan, lebih perhatian kepada keluarga, lebih terarah, dan arti penting keluarga bagi perempuan lebih dibanding laki-laki. Lelaki lebih bisa menyimpan rahasia, dalam aktivitas logis laki-laki lebih di depan daripada perempuan. Perempuan lebih cepat menangis.

Perasaan Terhadap Satu Sama Lain

Lelaki adalah budak hawa nafsunya sendiri. Perempuan memegang kuat-kuat cintanya kepada lelaki. Lelaki mencintai perempuan karena lelaki mengagumi atau mendambakan perempuan, sedangkan perempuan mencintai lelaki karena perempuan melihat dan merasakan nilai arti penting lelaki. Lelaki mendambakan untuk memeluk perempuan, sedangkan perempuan berkeinginan dipeluk laki-laki. Perempuan berkeinginan untuk melihat keberanian dan nyali laki-laki, sedangkan lelaki berkeinginan melihat keanggunan dan pesona perempuan. Perempuan memandang dukungan seorang laki-laki sebagai sesuatu yang sangat berharga baginya. Perempuan lebih mampu mengendalikan hasrat seksualnya dibandingkan lelaki. Dorongan seksual lelaki agresif dan dorongan seksual perempuan pasif dan provokatif atau menggoda.

“The Pleasures of Philosophy” Will Durant, menuliskan tentang pubertas seorang laki-laki dan perempuan dengan karakter-karakter sekundernya. Profesor Starling dengan teorinya bahwa ketika tiba saat pubertas, sel-sel reproduksi mulai aktif bersamaan dukungan hormon-hormon dalam tubuh manusia yang masuk ke dalam darah yang menyebabkan perubahan fisik dan psikis laki-laki dan perempuan (Murtadha Muthahhari, 2014).

Romaine Rolland mengatakan bahwa masa-masa tertentu dimana terjadi perubahan kerja diam-diam pada diri seorang laki-laki atau perempuan, masa itulah yang paling penting. Perasaan-perasaan baru mengalir jiwa raga, rasa ingin tahu, mendorong benak, kesantunan menahan benak. De Musset berpendapat bahwa lelaki adalah pembohong, pengkhianat, munafik, pembual, sedangkan perempuan sia-sia, palsu dan durhaka, tapi ada yang suci nan agung yaitu penyatuan dua pihak yang tidak sempurna (Cyril Francis Oliphant, Alfred de Musset, Blackwood and sons, 1890).

Ritual kewanitaan orang dewasa merupakan pendekatan untuk mendapatkan, bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan adalah privasi yang menggoda. Lelaki mengambil peran agresif, karena mereka adalah petarung, hewan pemangsa. Perempuan bagi lelaki adalah hadiah yang harus direbut dan dimilikinya. Tentu saja ada pengecualian-kecualian. Kewanitaan adalah masa kenalan. Perkawinan adalah penguasaan (Murtadha Muthahhari, 2012). Relevansi penting ras dan kelompok berbicara melalui perempuan. Begitu halnya laki-laki sebagai individu. Perempuan lebih pintar dalam cinta dibanding laki-laki, karena hasrat perempuan kurang kuat, sehingga mampu merintang perempuan dalam membuat penilaian.

Berbeda dengan Darwin, terdapat pernyataan Lombroso percaya bahwa kesenangan fisik bukanlah hal utama yang dikehendaki Wanita, melainkan pujian, perhatian kebutuhannya. Cinta dalam hati perempuan ketika ia menjadi ibu, dan segenap kasih sayang yang ada dalam diri Wanita mengikat dirinya pada lelaki terjadi melalui adaptasi dari sikap tunduk dan menyerahkan diri, bukan karena dorongan seksualnya (Murtadha Muthahhari, 2012).

Fondasi Alamiah Hak Keluarga

Hak Asasi Manusia dideklarasikan beralaskan bahwa manusia harus memperoleh manfaat dari individualitas dan kehormatan yang sangat penting dan luhur. Desain kosmos dan karakter esensialnya serangkaian hak dan kemerdekaan diberikan kepadanya, dan hak

kemerdekaan tersebut tak boleh dirampas atau dinihilkan darinya. Semangat fondasi tai dijunjung tinggi oleh Islam, selaras dengan fisolosif Timur.

Sebagian manusia berasumsi mengenai kemerdekaan yang kebablasan, untuk melegitimasi hawa nafsunya, yang sesungguhnya sedang menjerumuskannya pada ketergelinciran. Yang dimaksud kemerdekaan di sini adalah tidak bertentangan dengan fitrah ciptaan Tuhan, yang sejak sebelum tercipta, hingga wujudnya nya serta tujuan penciptaannya jauh dari perbuatan sia-sia. Penjelasan yang diberikan dalam banyak sistem filosofis Barat berkenaan dengan manusia dan format eksistensinya. Dalam pandangan mereka satu-satunya otoritas kompeten adalah dewan yang memiliki peran dalam penyiapan Deklarsi dan dimasa ini merupakan para tuan dan penguasa tertinggi dunia. Berlepas diri dari agenda dan pandangan mereka, terdapat satu kompetensi yang dapat dibuktikan kebenarannya yaitu proses besar kosmos atau alam natural yang tertuang dalam literasi langit (al Qur'an).

Pandangan Filsafat (Hubungan Hak-Hak Natural dan Arah Kodrat)

Hak-Hak natural fitri dan bawaan ada ketika proses alamiah, mengarahkan makhluk kearah kesempurnaan kualitas-kualitasnya, kecenderungan kepada kesempurnaan kualitas itu inheren atau integral dalam dirinya, meskipun dalam kondisi tersembunyi, dan melakukan ini dengan kecerdasan, ketajaman atau kearifan dan dengan senantiasa memperhatikan fungsi dan tujuan arah atau maksud dari semua ciptaan (Abdulkadir, 2004). Kecakapan bawaan lahir manusia basis dari hak natural, contoh seorang anak manusia lahir memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, tidak seperti halnya seekor anak Domba, karena kemampuan untuk belajar dan mencapai kearifan eksis pada anak manusia, tidak ada pada anak Domba, Desain kosmos telah memberikan kemampuan tersebut pada anak manusia, Hak berfikir, mengungkapkan fikiran dan memiliki pendapat yang bebas adalah pemberian alamiah pada manusia.

Fondasi hak berkeluarga juga ada dalam desain kosmos seperti hal lainnya. Dengan menganalisa karakter laki-laki dan perempuan dan kemampuan bawaan mereka pemberian alam kepada mereka, dapat difahami bahwa lelaki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang identik.

KESIMPULAN

Bagaimana menumbuh kembangkan bentuk masyarakat hukum yang ideal dengan itikad baik dimulai dari Lembaga perkawinan?

Bahwa ciptaan Tuhan yang paling sempurna yaitu manusia, dengan adanya akal budi yang tidak dimiliki makhluk Tuhan lainnya. Dengan bekal tersebut manusia berpotensi memilah dan memilih sebagai aksi maupun reaksi diri terhadap faktor luar dirinya. Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan satu dari produk akal budi manusia guna menciptakan keteraturan dan peradaban manusia, maka menjadi penting menstimulasi gerak pola fikir masyarakat manusia, mengoptimalkannya, belajar dari perjalanan panjang sejarah anak manusia bahwa Lembaga suci perkawinan berasaskan olah akal sehat, penjagaan kesucian jiwa dan raga disertai latihan-latihan terhadapnya secara berkesinambungan yang tidaklepas dari itikad baik. Hal tersebut melahirkan generasi manusia yang menjadikan hukum sebagai komando perilakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Irwandy, dan Gatut S. Adisumo, 2000, *Perencanaan Tambang*, Diklat Kuliah, Jurusan Teknik Pertambangan ITB, Bandung.
- Al Qur'an al Karim
- Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Press, Jakarta.
- Abd. Rachman Assegaf, 2005, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Gema Media, Yogyakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam et. al., 2009, *Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan Talak*. Amzah, Jakarta, 2009.
- A Fauzie Nurdin, *Pengantar Filsafat*, 2014, Panta Rhei Books, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arief Shidarta. Bandung, 2001, *Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan*. Bandung.
- Cyril Francis Oliphant, 1890, *Alfred de Musset, Blackwood and sons, Juraid Abdul Latif, Manusia, Filsafat, Dan Sejarah*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Khairandy Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Khairandy Ridwan, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Khairandy Ridwan, 2015, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik; Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Louis O. Kattsof, *Pengantar Filsafat*, 1992, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Murtadha Muthahhari, 2007, *Membumikan Kitab Suci (Manusia dan Agama)*, Mizan, Bandung.
- Murtadha Muthahhari, 2009, *Perempuan dan Hak-haknya Menurut Pandangan Islam*, Lentera, Jakarta.
- Murtadha Muthahhari, 2014, *Etika Seksual Antara Islam dan Barat*, Rausyan Fikr, Jogja.
- Murtadha Muthahhari, 2012, *Filsafat Perempuan Dalam Islam*, Rausyan Fikr, Jogja.
- Muhammad Ibrahim Jannati, 2007, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab: Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, Ja'fari*, tiga jilid, Terj. Ibnu Alwi Bafaqih, dkk. Jakarta: Penerbit Cahaya, Bogor.
- Patrik, Purwandi, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*, CV. Mandar Maju, Bandung.